



**PENETAPAN**

**Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**Anhar Sulaiman**, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Telaga Mas BA. 3/16 RT 004 RW 016 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Harapanbaru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

**melawan**

..., tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman ..., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1945 telah berlangsung perkawinan orang tua daripada para Penggugat dan Tergugat bernama Sulaiman bin Manan dan Mukminah binti Bakara;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 orang anak yaitu masing-masing sebagai berikut : 1. Abubakar bin Sulaiman (almarhum), Tempat/tanggal lahir Bima Bolo, 31-12-1962, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan terakhir Pensiunan Guru, Alamat tempat tinggal Dusun Sumber Sari RT 007 RW 003 Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, 2. Muhammad bin Sulaiman, Tempat tanggal lahir Bontoranu, 03-04-1967, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal Bontoranu RT 008/RW 005 Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima, 3. Anhar bin Sulaiman, Tempat/tanggal lahir, Bontoranu, 03-04-1967, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal Telaga Mas BA. 3/16 RT 004 RW 016, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, 4. Muslim bin Sulaiman, Umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Guru SDN Rada, agama Islam, Alamat tempat tinggal di Bontoranu RT 008 RW 005 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, 5. Fatmah binti Sulaiman, Tempat/tanggal lahir Bontoranu, 08-08-1949, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal Bontoranu RT 007 RW 005, Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima, 6. Hafsa binti Sulaiman, Tempat/tanggal lahir Bontoranu, 12-06-1956, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal Bontoranu RT 008 RW 005, Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima dan 7. Umi binti Sulaiman, Tempat/tanggal lahir Bontoranu, 01-07-1963, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal RT 005 RW 002 Dusun Rada Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Bahwa pada tahun 2008 Sulaiman bin Manan ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sedangkan Mukminah binti Bakara ibu para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada 22 Pebruari 2011,

Halaman 2 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 6 orang anak seperti tersebut diatas, sedangkan anaknya yang bernama Abubakar bin Sulaiman telah meninggal pada tanggal 24 April 2024. Dengan pernikahan dengan isterinya yang bernama Asni binti Manan (almarhumah), Abubakar bin Sulaiman (almarhum) meninggalkan 4 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki yang bernama Wawan Setiawan bin Abubakar, Tempat/ tanggal lahir, Sumbawa, 30-01-1995, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia(TNI), Alamat tempat tinggal JL. Yogyakarta RT 003 RW 005 Desa Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (Penggugat III) dan Agus Setiawan bin Abubakar berumur 24 tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat tempat tinggal Asrama Yonif 763/SBA Wesiri kecamatan Bentuni Kabupaten Teluk Bentuni Papua Barat serta meninggalkan 2 orang anak perempuan yang bernama Sri Rahayu binti Abubakar, umur 39 tahun, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat dusun Sumber Sari RT 007 RW 003 Desa Perung kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa dan Wati binti Abubakar, umur 37 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat dusun Sumber Sari RT 007 RW 003, Desa Perung kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;

Bahwa almarhum ayah para Penggugat dan Tergugat meninggalkan pula harta benda seperti tertera di bawah ini;

Sebidang Tanah pekarangan atau yang disebut nggaro jambu , SPPT Nomor 52.06.020.017.021-0012.0 yang terletak di So Wuwu Bontoranu desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima seluas 1600 M2 tercatat atas nama Sulaiman Manan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Yusuf M. Saleh;

Timur berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Ibrahim Yadam;

Selatan berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Hasyim Muhamad; dan

Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Umar Tente;

Sebidang Tanah sawah (Tolo Nari ) seluas 32 are yang terletak di So Nari Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 3 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Abdurrahim;  
Timur berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Nasar;  
Selatan berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Husen; dan  
Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Umar Tente;  
Sebidang tanah kebun (Nggaro O,O) seluas 10 are yang terletak di So  
Samata Nggela Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan  
batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Usman;  
Timur berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Karim;  
Selatan berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Ibrahim; dan  
Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. H. Yusuf;  
Sebidang tanah kebun (Nggaro Kalo ) seluas 20 are yang terletak di So  
Lamangge Desa Rada Kecamatan BoloKabupaten Bima dengan batas-  
batas tanah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sungai Tolo Nonto;  
Timur berbatasan dengan sungai Tolo Nonto ;  
Selatan berbatasan dengan sungai Tolo Nonto ; dan  
Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Ahmad;

Tanah pekarangan berikut Rumah Pangung beserta barang-barang  
diatasnya seluas 35 M2 yang terletak di kampung Bontoranu RT 02 Desa  
Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai  
berikut :

Utara berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Muslim Sulaiman ;  
Timur berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Adhar M. Ali;  
Selatan berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan Sdr. Abidin; dan  
Barat berbatasan dengan gang RT 08 Desa Rada;

Tanah pekarangan berikut rumah panggung di atasnya seluas 70 M2 yang  
terletak di kampung Bontoranu RT 02 Desa Rada Kecamatan Bolo  
kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebaga berikut:

Utara berbatasan dengan gang;  
Timur berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Abdullah Usman ;  
Selatan berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Hasan; dan

Halaman 4 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan gang RT 08 Desa Rada Kecamatan Bolo;

Tanah pekarangan seluas 80 M2 berikut rumah panggung dan barang-barang di atasnya yang terletak di depan jalan raya Rada â€“ cabang Donggo di kampung Bontoranu RT 02 Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan jalan raya jurusan Rada - cabang Donggo ;

Timur berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Adhar M. Ali ;

Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik/kepunyaan sdr. Abubakar ; dan

Barat berbatasan dengan gang RT 08 Desa Rada;

Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan atau yang disebut nggaro Jambu seluas 1600 M2, SPPT Nomor 52.06.020.017.021-0012.0 pada angka 1 tersebut di atas dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, sedangkan berdasarkan surat pembagian tertanggal 15 Oktober 2007, obyek sengketa tersebut telah diberikan kepada Penggugat I sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian, Penggugat II sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dan Penggugat III sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian serta hanya  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Tergugat. Dengan demikian obyek sengketa tersebut adalah hak dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian, pembagian mana dilakukan dihadapan para saksi yang turut bertanda tangan serta dihadapan pejabat Kepala Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima;

Bahwa obyek yaitu berupa sebidang tanah sawah (Tolo Nari ) seluas 32 are yang terletak di So Nari Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima sesuai angka 2, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan kepada Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing  $\frac{1}{3}$  bagian;

Bahwa obyek yaitu berupa sebidang tanah kebun (Nggaro O,O) seluas 10 are yang terletak di So Samata Nggela Desa Rada kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai angka 3, berdasarkan kesepakatan pembagian

Halaman 5 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Pengugat IV;

Bahwa obyek yaitu berupa sebidang tanah kebun (Nggaro Kalo ) seluas 20 are yang terletak di So Lamangge Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai angka 4, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan kepada Pengugat V dan Penggugat VI masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian;

Bahwa obyek yaitu berupa tanah pekarangan berikut Rumah Panggung beserta barang-barang di atasnya seluas 35 M2 yang terletak di kampung Bontoranu RT 02 Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima sesuai angka 5, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Pengugat III;

Bahwa obyek yaitu berupa tanah pekarangan berikut Rumah Panggung di atasnya seluas 70 M2 yang terletak di kampung Bontoranu RT 02 Desa Rada Kecamatan Bolo kabupten Bima sesuai angka 6, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Pengugat II;

Bahwa obyek yaitu berupa tanah pekarangan seluas 80 M2 berikut rumah panggung dan barang-barang di atasnya yang terletak di depan jalan raya jurusan Rada – cabang Donggo Bontoranu RT 02 Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima sesuai angka 7, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Tergugat yaitu saudara Muslim Sulaiman alias Muslim bin Sulaiman;

Bahwa yang berkaitan dengan obyek sengketa sesuai angka 1 tersebut di atas, para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah berulang kali mendatangi Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi haknya secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan malah Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut tanpa alasan yang jelas;

Halaman 6 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum tersebut, padahal para Penggugat yaitu Penggugat I , Penggugat II dan Penggugat III juga berhak karena adalah ahli waris sah dari almarhum;

Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini kami para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum fara'id;

Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa dengan alasan - alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sulaiman bin Manan dan Mukminah binti Bakara;

Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, adalah harta warisan yang telah dibagi berdasarkan dan sesuai surat pembagian harta warisan tanggal 15 Oktober 2007 ;

Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah menurut hukum pembagian warisan untuk bagian Penggugat dan Tergugat yang telah dibagi pada tanggal 15 oktober 2007; Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut diatas;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak dan bagian para Penggugat sesuai surat pembagian harta warisan tanggal 15 Oktober 2007;

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudi kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 8 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

...

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kaharuddin. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Halaman 9 / 10 Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,  
M.H.

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin. S.H.I.

Rincian biaya perkara :

a. Pendaftaran	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	20.000,00
	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	,00
e. Pencabutan Perkara	10.000,00
	75.000,00
	24.000,00
Pemberitahuan Isi Putusan	...,00
	10.000,00
	<b>179.000,00</b>

( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah )